



**PUTUSAN**

Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juanda Bin Sarbini
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/17 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Way Halom Kec. Buay Madang  
Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Juanda Bin Sarbini ditangkap tanggal 18 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024

Terdakwa didampingi Faik Rahimi, S.H., Advokat pada Rumah Bantuan Hukum Yayasan AFTA (RBH AFTA) Cabang Baturaja beralamat di Ruko AKMI Bisnis Center, Jl. Jend. A Yani RT. 01 / Dusun 3, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera-Selatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 1 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 1 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUANDA BIN SARBINI. bersalah melakukan Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap :  
Terdakwa JUANDA BIN SARBINI berupa pidana penjara Selama 4 (Empat) Tahun 2 (Dua) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 2 (Dua) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,82 ( nol koma delapan dua ) gram.  
1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru imei : 357800554488447  
Dirampas untuk di musnahkan.  
4 (empat) lembar uang tunai pecahan 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah )  
Dirampas untuk Negara.  
1 ( satu ) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nopol BG 3146 YAQ noka : MH1JM9125PK942759 nosin : JM91E2940697  
Dikembalikan Kepada yang berhak melalui Terdakwa JUANDA BIN SARBINI
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bta



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa JUANDA BIN SARBINI Pada hari Senin Tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 Di sebuah rumah yang terletak di pinggir jembatan desa way halom kec. buay madang kab. oku timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batu Raja yang berwenang mengadili perkara ini telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut daitas telah dilakukan penangkapan oleh Tim sat Res Narkoba Polres OKU Timur terhadap Terdakwa JUANDA BIN SARBINI dan saat Terdakwa tertangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 4 (empat) lembar uang tunai pecahan 50.000,- , 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru berikut 1 ( satu ) unit sepeda motor honda beat warna hitam.

Bahwa Berawal pada saat saksi dan teman saksi sdra BENI EKO SUSILO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di desa Way Halom Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur terdapat bandar narkotika bernama Terdakwa JUANDA yang mana Terdakwa JUANDA merupakan jaringan narkotika jenis sabu yang sering melakukan jual beli narkotika jenis sabu.

Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan teman saksi sdra BENI EKO SUSILO langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut apakah benar atau tidak nya kemudian setelah kami mencari informasi dan di dapat bahwa informasi dari masyarakat tersebut benar dan kemudian saksi dan teman saksi sdra BENI EKO SUSILO dengan membawa surat tugas dan surat under cover boy melakukan penyamaran untuk membeli narkotika

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu kepada sdr JUANDA kemudian saksi dan Terdakwa JUANDA BIN SARBINI janjian untuk bertemu di pinggir jembatan desa way halom kec. buay madang kab. oku timur dan selang beberapa saat datang Terdakwa JUANDA untuk melakukan transaksi menjual narkoba jenis sabu kepada saksi dan pada saat saksi memberikan uang kepada Terdakwa JUANDA, Terdakwa JUANDA mengambil uang tersebut sebesar Rp. 200.000 ( dua ratus ribu rupiah) kemudian pada saat Terdakwa JUANDA akan memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi Terdakwa JUANDA langsung kami amankan namun narkoba jenis sabu yang di pegang Terdakwa JUANDA tersebut terjatuh dari tangan Terdakwa.

Bahwa kemudian di lakukan pemeriksaan dan pengeledahan kembali dan di temukan barang bukti berupa 1 ( satu ) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening di temukan di atas tanah di dekat sdr JUANDA berdiri, 4 ( empat ) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) di pegang oleh sdr JUANDA, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru di temukan di dalam kantong sebelah kiri sdr JUANDA berikut 1 ( satu ) unit sepeda motor honda beat warna hitam yang mana kepada polisi Terdakwa JUANDA mengaku barang bukti tersebut miliknya selanjutnya sdr JUANDA dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan Berat 0,82 (Nol Koma Delapan Puluh) Gram , 4 (empat) lembar uang tunai pecahan 50.000,- , 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru berikut 1 ( satu ) unit sepeda motor honda beat warna hitam tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap.

Bahwa Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dari pihak yang berwenang atau kementerian kesehatan RI;

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No.Lab : 3643/ NNF / 2023 tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Ajun Komisaris Besar Polisi M. FAUZI HIDAYAT, S.Si.,M.T NRP.71100509, Pemeriksa Ajun Komisaris Besar

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi YAN PARIGOSA, S.Si.M.T NRP. 75050943, Andrea Taufik, S.T., M.T Nrp 90100289 dan Dirli Fahmi Rizal S.Farm NRP 96041229.

Berdasarkan Barang Bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminastistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB2 adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah pengujian dikembalikan kepada penyidik

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No.Lab : 25/ FKF /2023 tanggal 29 Januari 2024 ditanda tangani oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel.

Barang Bukti Yang Diterima :

Barang bukti dengan Nomor Registrasi: 36/2024/FKF yang diterima dalam keadaan terbungkus, tersegel dan berlabel. Setelah dibuka barang bukti berupa 1 (satu) unit smartphone merk Samsung model: SM-M236B (M23) warna biru IMEI: 359030794488449 dan 1 (satu) buah nano simcard bertuliskan Telkomsel ICCID:8962100280723130456 (nomor : 082280313045), pemilik atas nama JUANDA Bin SARBINI. (BB No.

Reg.: 36/2024/FKF). (Lihat lampiran foto 1, 2, dan 3)

Maksud Pemeriksaan :

Sesuai dengan surat Kapolres Ogan Komering Ulu Timur nomor: B/84-a/1/Res.4.2./ 2024, tanggal 15 Januari 2024, tentang permohonan pemeriksaan barang bukti berupa handphone yang berkaitan tindak pidana narkotika sesuai dengan Laporan Polisi nomor : LPA/74/XII/2024/SPKT.SATRESNARKOBA / POLRES OKUT / POLDA SUMSEL, tanggal 18 Desember 2024, yaitu komunikasi terkait transaksi narkotika.

Hasil Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk Samsung model: SM-M236B (M23) warna biru IMEI: 359030794488449, pemilik atas nama JUANDA Bin SARBINI, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard bertuliskan Telkomsel ICCID: 8962100280723130456 (nomor : 082280313045) yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang di dalam smartphone merk Samsung model: SM-M236B (M23) warna biru, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JUANDA BIN SARBINI Pada hari Senin Tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 Di sebuah rumah yang terletak di pinggir jembatan desa way halom kec. buay matang kab. oku timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batu Raja yang berwenang mengadili perkara ini telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut daitas telah dilakukan penangkapan oleh Tim sat Res Narkoba Polres OKU Timur terhadap Terdakwa JUANDA BIN SARBINI dan saat Terdakwa tertangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 4 (empat) lembar uang tunai pecahan 50.000,- , 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru berikut 1 ( satu ) unit sepeda motor honda beat warna hitam.

Bahwa barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan Berat 0,82 (Nol Koma Delapan Puluh) Gram , 4 (empat) lembar uang tunai pecahan 50.000,- , 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru berikut 1 ( satu ) unit sepeda motor honda beat warna hitam tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap.

Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dari pihak yang berwenang atau kementerian kesehatan RI

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No.Lab : 3643/ NNF / 2023 tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Ajun Komisaris Besar Polisi M.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZI HIDAYAT, S.Si.,M.T NRP.71100509, Pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi YAN PARIGOSA,S.Si.M.T NRP. 75050943 , Andrea Taufik.,S.T.,M.T Nrp 90100289 dan Dirli Fahmi Rizal S.Farm NRP 96041229.

Berdasarkan Barang Bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminaslistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB2 adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah pengujian dikembalikan kepada penyidik

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No.Lab : 25/ FKF /2023 tanggal 29 Januari 2024 ditanda tangani oleh Sugeng Hariyadi.,S.I.K.,M.H Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel.

Barang Bukti Yang Diterima :

Barang bukti dengan Nomor Registrasi: 36/2024/FKF yang diterima dalam keadaan terbungkus, tersegel dan berlabel. Setelah dibuka barang bukti berupa 1 (satu) unit smartphone merk Samsung model: SM- M236B (M23) warna biru IMEI: 359030794488449 dan 1 (satu) buah nano simcard bertuliskan Telkomsel ICCID :8962100280723130456 (nomor : 082280313045), pemilik atas nama JUANDA Bin SARBINI. (BB No. Reg.: 36/2024/FKF). (Lihat lampiran foto 1, 2, dan 3)

Maksud Pemeriksaan :

Sesuai dengan surat Kapolres Ogan Komering Ulu Timur nomor: B/84-a/1/Res.4.2./ 2024, tanggal 15 Januari 2024, tentang permohonan pemeriksaan barang bukti berupa handphone yang berkaitan tindak pidana narkotika sesuai dengan Laporan Polisi nomor : LPA/74/XII/2024/SPKT.SATRESNARKOBA / POLRES OKUT / POLDA SUMSEL, tanggal 18 Desember 2024, yaitu komunikasi terkait transaksi narkotika.

Hasil Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk Samsung model: SM-M236B (M23) warna biru IMEI: 359030794488449, pemilik atas nama JUANDA Bin SARBINI, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard bertuliskan Telkomsel ICCID: 8962100280723130456 (nomor : 082280313045) yang terpasang di dalam smartphone merk Samsung model: SM-M236B (M23) warna biru, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M.Agung Cahya Negara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi Agung dan saksi Beni melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 18 desember 2023 sekira Jam 09.30 Wib di pinggir jembatan desa way halom kec. buay matang kab. OKU Timur;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas dasar *under cover buy*;
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika dipegang Terdakwa dan 4 (empat) lembar uang tunai pecahan 50.000,- , 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru berikut 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Beni Eko Susilo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi Agung dan saksi Beni melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 18 desember 2023 sekira Jam 09.30 Wib di pinggir jembatan desa way halom kec. buay matang kab. OKU Timur;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas dasar *under cover buy*;
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang Terdakwa dan 4 (empat) lembar uang tunai pecahan 50.000,-  
1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru berikut 1 (satu) unit  
sepeda motor honda beat warna hitam;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres  
OKU Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh saksi Agung yang telah Terdakwa  
kenal sebagai anggota kepolisian;
- Bahwa saksi Agung memesan narkoba sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa janjian untuk bertemu dengan saksi Agung pada hari  
senin tanggal 18 desember 2023 sekira Jam 09.30 Wib di pinggir  
jembatan desa way halom kec. buay madang kab. OKU Timur;
- Bahwa saat akan menyerahkan narkoba sabu pesanan saksi Agung,  
Terdakwa ditangkap dan ditemukan bukti berupa 1 (satu) paket plastik  
klip bening berisi kristal putih narkoba sabu dipegang Terdakwa dan 4  
(empat) lembar uang tunai pecahan 50.000,- 1 (satu) unit handphone  
merk samsung warna biru berikut 1 (satu) unit sepeda motor honda  
beat warna hitam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres  
OKU Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang  
meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai  
berikut:

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian  
Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No.Lab : 3643/  
NNF /2023 tanggal 27 Desember 2023 pemeriksaan terhadap kristal-  
kristal putih yang dibungkus dengan plastik klip bening yang mempunyai  
berat netto 0,491 gram dan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa  
diperoleh kesimpulan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar  
dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran  
Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang  
Narkoba;
2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian  
Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No.Lab : 25/

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FKF /2023 tanggal 29 Januari pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit smartphone merk Samsung model: SM- M236B (M23) warna biru IMEI: 359030794488449 dan 1 (satu) buah nano simcard bertuliskan Telkomsel ICCID :8962100280723130456 (nomor : 082280313045), diperoleh kesimpulan Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,82 ( nol koma delapan dua ) gram;
- 2) 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru imei : 357800554488447;
- 3) 4 (empat) lembar uang tunai pecahan 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah );
- 4) 1 ( satu ) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nopol BG 3146 YAQ noka : MH1JM9125PK942759 nosin : JM91E2940697;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh saksi Agung yang telah Terdakwa kenal sebagai anggota kepolisian dan saksi Agung selaku *under cover buy* memesan narkoba sabu dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa janji untuk bertemu dengan saksi Agung pada hari senin tanggal 18 desember 2023 sekira Jam 09.30 Wib di pinggir jembatan desa way halom kec. buay madang kab. OKU Timur;
- Bahwa pada hari senin tanggal 18 desember 2023 sekira Jam 09.30 Wib di pinggir jembatan desa way halom kec. buay madang kab. OKU Timur saat Terdakwa akan menyerahkan narkoba sabu pesanan saksi Agung, Terdakwa ditangkap oleh saksi Agung dan saksi Beni beserta tim serta dilakukan penggeledahan;
- Bahwa dalam penggeledahan ditemukan bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal dipegang Terdakwa dan 4 (empat) lembar uang tunai pecahan 50.000,- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru berikut 1 ( satu ) unit sepeda motor honda beat warna hitam;
- Bahwa kristal-kristal putih dalam 1 (satu) paket plastik klip bening tersebut mempunyai berat netto 0,491 gram dan diperoleh kesimpulan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Juanda Bin Sarbini yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bta



yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dihubungi oleh saksi Agung yang telah Terdakwa kenal sebagai anggota kepolisian dan saksi Agung selaku *under cover buy* memesan narkotika sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa janji untuk bertemu dengan saksi Agung pada hari senin tanggal 18 desember 2023 sekira Jam 09.30 Wib di pinggir jembatan desa way halom kec. buay madang kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 18 desember 2023 sekira Jam 09.30 Wib di pinggir jembatan desa way halom kec. buay madang kab. OKU Timur saat Terdakwa akan menyerahkan narkotika sabu pesanan saksi Agung, Terdakwa ditangkap oleh saksi Agung dan saksi Beni beserta tim serta dilakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan ditemukan bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal dipegang Terdakwa dan 4 (empat) lembar uang tunai pecahan 50.000,- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru berikut 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam;

Menimbang, bahwa kristal-kristal putih dalam 1 (satu) paket plastik klip bening tersebut mempunyai berat netto 0,491 gram dan diperoleh kesimpulan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah secara nyata bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut ada pada penguasaannya Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan narkotika yang ada pada diri Terdakwa dilakukan dengan tanpa izin pejabat yang berwenang, maka perbuatan tersebut adalah bersifat tanpa hak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,82 ( nol koma delapan dua ) gram, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru imei : 357800554488447 adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang tunai pecahan 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) adalah barang bukti yang merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nopol BG 3146 YAQ noka : MH1JM9125PK942759 nosin : JM91E2940697 adalah milik Terdakwa dan bukan merupakan alat utama dalam melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juanda Bin Sarbini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,82 ( nol koma delapan dua ) gram;
  - 2) 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru imei : 357800554488447;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

3) 4 (empat) lembar uang tunai pecahan 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah );

Dirampas untuk Negara

4) 1 ( satu ) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nopol  
BG 3146 YAQ noka : MH1JM9125PK942759 nosin :  
JM91E2940697;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh kami,  
Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Arie Septi  
Zahara, S.H , Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis  
tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, S.E, Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M. Adenan, S.H., Penuntut Umum  
dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Septi Zahara, S.H

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ismayati, S.E

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)